

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu negara hukum, pemerintah Indonesia akan menindak tegas semua warganya yang melakukan pelanggaran. Salah satu bentuk hukumannya adalah penahanan dalam penjara. Para pelaku kejahatan ditahan didalam Rumah Tahanan maupun Lembaga Pemasyarakatan. Rumah Tahanan adalah tempat dimana tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pengertian Rumah Tahanan dapat ditemui di dalam Pasal 1 angka 2 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disebutkan bahwa Rumah Tahanan yang selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu tempat atau wadah untuk menampung orang-orang terhukum atau yang telah dijatuhi pidana berdasarkan keputusan hakim yang telah mendapatkan kekuatan hukum. Sementara, mengenai pengertian LAPAS diatur pada Pasal 1 angka 3 UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang berbunyi “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga pemasyarakatan merupakan wadah pembinaan bagi narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan dengan upaya mewujudkan pemidanaan yang integratif. Pemidanaan yang integratif adalah upaya untuk membina dan mengembalikan narapidana ke dalam kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Dengan kata lain, lembaga pemasyarakatan melaksanakan rehabilitasi, reduksasi, resosialisasi dan perlindungan baik terhadap narapidana dan masyarakat dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Bila tujuan pemidanaan adalah pemasyarakatan, seharusnya mantan narapidana tidak cemas lagi dan dapat diterima di masyarakat, hidup berdampingan dengan masyarakat dan tidak lagi diperlakukan secara diskriminatif oleh masyarakat.

Para pelaku kejahatan yang ditahan di dalam Rumah Tahanan maupun Lembaga Pemasyarakatan atau penjara biasa disebut dengan narapidana. Narapidana adalah status yang diberikan kepada seseorang yang melakukan kejahatan dan telah mendapatkan vonis untuk menjalani masa hukuman sesuai dengan putusan hakim. Kehidupan di dalam dan di luar lembaga pemasyarakatan sangatlah berbeda. Kehidupan di dalam penjara selalu monoton, kasar dan dibatasi. Narapidana akan kehilangan kebebasan, keamanan fisik, hubungan yang tulus dengan orang lain, pekerjaan yang bermakna, dan hubungan dengan lawan jenis (Davidoff, 1991).

Hal yang dirasakan oleh narapidana penghuni Lembaga Pemasyarakatan dimana telah diketahui bahwa kondisi di Lembaga Pemasyarakatan sangatlah berbeda jauh dengan kondisi yang ada di lingkungan masyarakat. Seorang narapidana dalam jangka waktu tertentu harus berada dalam tempat yang dibatasi



ruang lingkup, komunikasi, aktivitas, dan segala sesuatu yang terbatas (Novianto, 2008).

Handayani (2010) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa memiliki status sebagai narapidana mengakibatkan seseorang menjadi malu dengan dirinya sendiri. Status sebagai narapidana menjadi sumber dari kekhawatiran terlebih setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan, kekhawatiran tersebut berkaitan dengan penerimaan masyarakat terhadap diri mereka sebagai mantan narapidana dan khawatir jika dikucilkan oleh masyarakat. Lamanya hukuman yang harus dijalani akan mempengaruhi kondisi fisik maupun psikologis seorang narapidana. Semakin lama masa hukuman yang harus dijalani oleh narapidana membuat narapidana beranggapan bahwa dirinya bukan bagian dari masyarakat dan membutuhkan waktu yang cenderung cukup lama untuk beradaptasi serta adanya perasaan kurang percaya diri dan memiliki harga diri yang rendah (Utari, Fitria, & Rafiyah, 2011).

Masyarakat memandang mantan narapidana dengan pandangan yang tidak baik dan penuh dengan rasa curiga karena perbuatan yang pernah dia lakukan. Persepsi masyarakat tentang seorang narapidana yang berlebihan memberikan efek yang buruk terhadap persepsi narapidana di masyarakat tentang diri mereka, sehingga narapidana kehilangan rasa kepercayaan diri dan merasakan kecemasan menghadapi penerimaan masyarakat setelah hukuman berakhir (Kartono, 2011).

Anggapan masyarakat saat ini bahwa narapidana merupakan kelompok masyarakat yang terkena stigma atau penilaian buruk dari masyarakat. Narapidana kurang begitu diterima dengan baik keberadaannya untuk kembali hidup bersama



di masyarakat. Beberapa warga masyarakat beranggapan bahwa sekali orang berbuat jahat, maka selamanya orang tersebut akan berbuat jahat atau dengan gagasan praduga bersalah yang berkepanjangan.

Adanya anggapan masyarakat bahwa narapidana yang telah berada di lembaga pemasyarakatan masih mempunyai kecenderungan kuat untuk menjadi pelaku kejahatan. Hal ini akan menghadapi seorang narapidana setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan tidak memperoleh hak kemanusiaannya kembali di dalam lingkungan masyarakatnya. Hal tersebut mengakibatkan dampak yang kurang baik bagi narapidana setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan karena mereka merasa tertekan dan mempunyai beban moral (Firdian, 2012).

Utari, Fitria, dan Rafiyah (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa waktu menjelang bebas yang semakin dekat menjadi sumber timbulnya kecemasan menjelang bebas pada narapidana. Terdapat kekhawatiran tentang penerimaan oleh keluarga dan masyarakat ketika warga binaan telah bebas dari lembaga pemasyarakatan dan akan benar-benar kembali di tengah-tengah masyarakat.

Kebebasan adalah proses kembalinya narapidana ke lingkungan keluarga, masyarakat dan mendapatkan kebebasan dari hak-hak yang dicabut sementara. Namun hari kebebasan yang semakin dekat dapat memunculkan masalah baru bagi narapidana. Narapidana yang menjelang bebas memiliki kecenderungan depresi yang disebabkan oleh kecemasan narapidana dalam menghadapi masa depan (Novianto, 2008).



Hasil penelitian Utari, dkk. (2012) di lembaga pemasyarakatan wanita kelas IIA Bandung menunjukkan 38% mengalami kecemasan berat, 28% kecemasan sedang dan 34% kecemasan ringan ketika menjelang masa pembebasan. Kecemasan berat yang dialami disebabkan oleh adanya stigma-stigma negatif pada mantan narapidana yang masih melekat sehingga akan terjadi konflik emosional yang menimbulkan kecemasan pada diri warga binaan menjelang bebas. Hal ini didukung dengan hasil wawancara salah satu subjek yang menyatakan bahwa dirinya merasa khawatir dengan penerimaan masyarakat ketika bebas, kepercayaan masyarakat terhadap mantan narapidana seperti dirinya dan sulitnya memperoleh pekerjaan.

Kecemasan adalah suatu keadaan khawatir yang mengeluhkan bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Kecemasan adalah respon yang tepat terhadap ancaman, tetapi kecemasan dapat menjadi abnormal bila tingkatannya tidak sesuai dengan proporsi ancaman, atau bila seperti datang tanpa ada penyebabnya. Dalam bentuknya yang ekstrim, kecemasan dapat mengganggu fungsi sehari-hari (Nevid, 2005). Dampak yang ditimbulkan dari kecemasan dapat mencakup fisik dan psikis. Kecemasan yang tinggi dapat menimbulkan kemarahan, kebingungan, distorsi persepsi seperti menurunkan konsentrasi, mengurangi daya ingat, tidak mampu berinteraksi secara sosial dan panik yang jika berlangsung dalam waktu yang lama, dapat terjadi kelelahan bahkan kematian (Sadock, 2010).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecemasan dalam pandangan Islam bahwa setiap manusia memiliki sifat cemas dan ini sudah kehendak Allah SWT. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'arij ayat 19-23 dan surat Al-Anbiya ayat 37:

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿٢٠﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢١﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢٢﴾
 إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿٢٣﴾ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “19. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir, 20. apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, 21. dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir, kecuali 22. orang-orang yang mengerjakan sholat, 23. yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya” (Al-Ma'arij: 19-23).

﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿٣٧﴾

Artinya: “Manusia telah dijadikan (bertabiat) tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda azab-Ku, maka janganlah kamu minta kepada-Ku mendatangkannya dengan segera” (Al-Anbiya: 37).

Dari ayat-ayat di atas sesungguhnya menegaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam keadaan memiliki sifat cemas dan tergesa-gesa karena manusia sangat peka dalam merasakan berbagai faktor internal maupun eksternal yang mengitarinya, yang senantiasa membahayakan diri dan kehidupannya. Semua itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-Nya dan penjagaan atas kehidupan dari ancaman bahaya.

Kecemasan yang berlebihan apalagi yang sudah menjadi gangguan akan menghambat fungsi seseorang dalam kehidupan (Fausiah, 2005). Menurut Sue (dalam Farina, 2015) gejala kecemasan merupakan manifestasi kognitif yaitu pikiran dari mulai khawatir ke panik. Dampak kecemasan baik langsung maupun



tidak langsung mengganggu fisik maupun mental individu. Menurut Elfiky (2011) kecemasan timbul karena adanya pikiran negatif mengenai hal-hal yang terjadi di masa lalu, yang dapat menimbulkan kecemasan dalam menghadapi masa yang akan datang. Individu diharapkan dapat mengembangkan pikiran positif yang dapat menimbulkan emosi-emosi positif dalam diri dan harapan-harapan yang positif terhadap tujuan yang akan diraih nantinya.

Penelitian menunjukkan bahwa individu dengan harapan tinggi memiliki kecemasan yang rendah, individu yang memiliki harapan dipenuhi dengan energi dan ide-ide mengenai pencapaian tujuan, sehingga membuat individu terhindar dari kecemasan (Snyder, 2004). Sudah menjadi harapan besar bagi setiap terpidana yang menjalani hukuman untuk dapat menghirup udara segar di luar penjara dan merasakan kebahagiaan akan terlepas dari kehidupan yang ada di dalam penjara (Kartono, 2011).

Harapan merupakan salah satu bentuk perasaan yang terkait dengan dimensi waktu. Setiap orang pun memiliki harapan-harapan yang berbeda di dalam hidupnya namun tak menutup kemungkinan pula jika pada suatu sisi, terkadang orang tidak memiliki harapan dalam hidupnya. Dikarenakan berbagai macam persoalan yang dirasa rumit dan berat untuk dihadapinya, hingga dia merasa dalam hidupnya sudah tidak berguna (Walgito, 2005).

Snyder (2004) menyatakan harapan adalah keseluruhan dari kemampuan yang dimiliki individu untuk menghasilkan jalur mencapai tujuan yang diinginkan, bersamaan dengan motivasi yang dimiliki untuk menggunakan jalur-jalur tersebut. Harapan didasarkan pada harapan positif dalam pencapaian tujuan.



Snyder, Irving, & Anderson (dalam Snyder, 2007) menyatakan harapan adalah keadaan termotivasi yang positif didasarkan pada hubungan interaktif antara *agency* (energi yang mengarah pada tujuan) dan *pathway* (rencana untuk mencapai tujuan).

Snyder dkk (dalam Chusniah & Ardiningtias, 2008) menyatakan bahwa untuk meraih kesuksesan (tujuan), kedua komponen harapan yakni *agency* dan *pathway* haruslah berfungsi. Kedua komponen ini sangat diperlukan dalam membentuk harapan, hilangnya salah satu komponen membuat harapan tidak terbentuk.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap narapidana. Penelitian yang dilakukan adalah mengenai “Hubungan Antara Harapan dengan Kecemasan Pada Narapidana Menjelang Bebas”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah sebagai berikut: “Apakah ada hubungan antara harapan dengan kecemasan pada narapidana menjelang bebas?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara harapan dengan kecemasan pada narapidana menjelang bebas.



D. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sella Ivon Martha dan Libbie Annatagia (2004) dengan judul penelitian “Hubungan Kecerdasan Emosi dengan Kecemasan Menghadapi Masa Pembebasan Pada Narapidana”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya korelasi yang sangat signifikan antara kecerdasan emosi dengan kecemasan narapidana dalam menghadapi masa pembebasan.

Dari penelitian yang telah dilakukan di atas maka didapatkan persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, yaitu sama-sama menggunakan kecemasan sebagai variabel terikat, subjek penelitian yang digunakan adalah narapidana yang akan menghadapi masa bebas dan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada variabel bebas dan lokasi penelitian.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ammara Rehman, Sara Rehman, Sobia Razzaq & Aisha Shah Wali (2014) yang berjudul “*Relationship Between Hope and Anxiety Among University Students*” penelitian tersebut ingin mengungkap bagaimana hubungan antara harapan dengan kecemasan pada mahasiswa. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa tidak ada hubungan antara kecemasan dengan harapan.

Dari penelitian yang telah dilakukan di atas maka didapatkan persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sama-sama menggunakan harapan sebagai variabel bebas dan kecemasan sebagai variabel terikat, Perbedaan dengan



penelitian yang akan dilakukan yaitu pada subjek yang digunakan dalam penelitian serta lokasi penelitian.

Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi Indriyani Utari, Nira Fitria, Imas Rafiyah (2012) dengan judul “Gambaran Tingkat Kecemasan Pada Warga Binaan Wanita Menjelang Bebas di Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas II A Bandung”. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kecemasan pada warga binaan wanita menjelang bebas sebanyak 38% kecemasan berat, sebanyak 28% kecemasan sedang, dan sebanyak 34% kecemasan ringan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, hampir sebagian warga binaan memiliki tingkat kecemasan berat menjelang bebas.

Dari penelitian yang telah dilakukan di atas maka didapatkan persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu meneliti kecemasan pada narapidana menjelang bebas. dan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada subjek yang akan diteliti, penelitian di atas hanya menggunakan narapidana wanita sebagai subjek penelitian dan perbedaan lokasi penelitian.

Dari penelitian yang telah dilakukan di atas maka didapatkan persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah meneliti kecemasan pada narapidana menjelang bebas. Perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti adalah, penelitian tersebut hanya melihat perbedaan kecemasan narapidana menjelang bebas. Dan perbedaan lainnya terletak pada teknik analisis data, serta perbedaan lokasi penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan memberikan masukan pada perspektif pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Psikologi.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan informasi bidang praktisi Psikologi mengenai harapan kecemasan pada narapidana dalam menghadapi masa bebas.
- b. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dan rujukan serta menambah pengetahuan dan wawasan tentang ilmu psikologi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.